



P U T U S A N

Nomor 42/Pdt.G/2018/PA Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara :

Endang Ratnawati binti Kamaruddin, Lahir di Makassar, 06-07-1952, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Komp. Kodam G. Sari Lama No. 33, RT/RW, 003/017, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Penggugat I.

Nurhaeda binti Kamaruddin, Lahir di Barru, 01-12-1955, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Balusu, Kel/Desa Balusu, Kec. Balusu, Kab. Barru, sebagai Penggugat II.

Suriyani binti Kamaruddin, Lahir di Barru, 11-04-1964, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat Tinggal di BTN PEPABRI, RT/RW, 001/002, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kab. Sidrap, sebagai Penggugat III.

Nurwiah binti Kamaruddin, Lahir di Barru, 31-12-1965, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Komp. Kodam G. Sari Lama No. 33, RT/RW, 003/017, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Penggugat IV.

Jaharuddin bin Kamaruddin, SE, lahir di Lawawoi, 28-08-1968, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Bertempat Tinggal di KP Astaraja Wetan, RT/RW, 006/002, Kelurahan Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat V.

dalam perkara ini memberikan kuasa kepada H. Muriadi Muchtar, S.H., Samsul Bahri, SH., Arifuddin, S.H. dan Hamzah Pai'pin, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm "Muriadi Muchtar & Partner" berkedudukan di Makassar, Jalan Topas Raya Ruko Zamrud Blok G. No. 11, Kota Makassar,

Hal. 1 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 13/SK/AD/I/2018/PA.Sidrap tanggal 15 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

m e l a w a n

Jimmiati Binti H. Thalib, Agama Islam, Perempuan, Bertempat Tinggal di Jln. Jend. Sudirman Lingkungan Bola Eppae, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

Sri Noviani Binti H. Thalib, Agama Islam, Perempuan, Bertempat Tinggal di Jln. Jend. Sudirman Lingkungan Bola Eppae, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Sri Novayana Binti H. Thalib, Agama Islam, Perempuan, Bertempat Tinggal di Arawa (Pos Kesehatan Desa), Desa Bojoe, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.

Desi Putri Dewi Binti H. Thalib, Agama Islam, Perempuan, Bertempat Tinggal di Jalan Sukawati (depan showroom Toyota masuk lorong), Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 15 Januari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebidang tanah seluas 600 m² berikut bangunan diatasnya terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Bola Eppae, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas : tidak ada

Adapun duduk perkaranya terurai sebagai berikut :

1. Kamaruddin dan Hj. Saribanong adalah sepasang suami isteri dimana keduanya telah meninggal dunia yaitu almarhum Kamaruddin meninggal

Hal. 2 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada bulan Maret 2013 sedangkan almarhumah Hj. Saribanong meninggal dunia pada bulan Mei 2012.

Dari perkawinan almarhum Kamaruddin dengan almarhumah Hj. Saribanong (sebagai suami istri) telah lahir 8 (delapan) orang anak yaitu :

- Hj. Endang Ratnawati;
- Nurhaeda
- Nurdaliah (almarhumah);
- Sirajuddin (almarhum);
- Suriyani;
- Nurwiah;
- Jaharuddin;
- Awaluddin (almarhum);

Disamping itu almarhum / almarhumah juga memiliki beberapa harta benda berupa rumah dan tanah (sawah dan tanah darat/kebun).

2. Anak dari suami isteri almarhum Kamaruddin / almarhumah Hj. Saribanong yang masih hidup sampai sekarang ini tinggal 5 (Lima) orang yaitu :

1. Hj. Endang Ratnawati (Penggugat I).
2. Nurhaeda (Penggugat II).
3. Suriyani (Penggugat III).
4. Nurwiah (Penggugat IV).
5. Jaharuddin (Penggugat V).

Sedangkan anak dari suami isteri almarhum Kamaruddin/ almarhumah Hj. Saribanong yang sudah meninggal dunia (mendahului orang tua) masing-masing :

- Almarhumah Nurdaliah;
- Almarhum Sirajuddin;
- Almarhum Awaluddin;

Almarhum Sirajudin dan almarhum Awaluddin meninggal dunia tanpa ada keturunan/ anak.

Satu – satunya anak almarhum Kamaruddin / almarhumahHj. Saribanong (yang juga meninggal dunia mendahului orang tua) yang memiliki keturunan/ anak adalah almarhumah Nurdaliah.

Anak dari almarhumah Nurdaliah ialah :

1. Jimmiati Binti H. Thalib (Tergugat I).

Hal. 3 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap



2. Sri Noviani Binti H. Thalib (Tergugat II).
3. Sri Novayana Binti H. Thalib (Tergugat III).
4. Desi Putri Dewi Binti H. Thalib (Tergugat IV).

Suami istri almarhum Kamaruddin dan almarhumah Hj. Saribanong sebelum meninggal dunia telah membagikan harta bendanya kepada seluruh anaknya (Para Penggugat beserta Ibu Para Tergugat/ almarhumah Nurdaliah) dan masing – masing sudah menerimanya dengan baik.

Satu – satunya harta benda almarhum / almarhumahyang belum dibagi pada saat itu adalah sebidang tanah darat / perumahan seluas 600 m2 (enam ratus meter persegi) berikut bangunan diatasnya yang terletak di jalan Jend. Sudirman, Lingkungan Bola Eppae, Kelurahan Uluale, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang (Sidrap) ic objek sengketa.

3. Bahwa objek sengketa tersebut belum dibagi pada saat itu karena masih ditempati oleh AlmarhumKamaruddin bersama AlmarhumahHj. Saribanong.

Setelah orang tua Para Penggugat / kakek nenek Para Tergugat meninggal dunia (Kamaruddin dan Hj. Saribanong) maka objek sengketa ditempati oleh Penggugat III, Penggugat IV, dan Ibu Para Tergugat (Nurdaliah), namun sekarang ini objek sengketa ditempati / dikuasai oleh TergugatI dan Tergugat II.

4. Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kepada Para Tergugat bahwa objek sengketa yang ditempati/ dikuasai oleh Tergugat I beserta Tergugat II adalah harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan kakek nenek Para Tergugat yang belum dibagi diantara ahli waris, dan karenanya Para Tergugat harus membagi objek sengketa tersebut kepada seluruh ahli waris dari suami isteri almarhum Kamaruddin/ almarhumah Hj. Saribanong, namun Para Tergugat menyatakan bahwa objek gugatan tersebut adalah milik orang tuanya (almarhumah Nurdaliah), sehingga Para Tergugat tidak bersedia untuk membagi objek sengketa tersebut.

Walaupun telah dilakukan mediasi di kantor Kelurahan Uluale, namun Para Tergugat tetap menolak membagi objek sengketa sehingga jalan satu – satunya bagi Para Penggugat adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang (Sidrap) sebagaimana dengan gugatan Para Penggugat sekarang ini.

Hal. 4 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tindakan/ perbuatan Para Tergugat yang tidak bersedia membagi harta peninggalan almarhum Kamaruddin / almarhumah Hj. Saribanongic objek sengketa adalah tindakan / perbuatan yang merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas objek sengketa sebagai harta peninggalan / harta waris almarhum / almarhumah suami istri Kamaruddin / Hj. Saribanong dan karenanya tindakan / perbuatan Para Tergugat tersebut adalah tindakan/perbuatan melanggar hukum / melanggar hak Para Penggugat.

Sepatutnyalah jika objek sengketa sebagai harta peninggalan / harta warisan almarhum / almarhumah (orang tua Para Penggugat / Kakek Nenek Para Tergugat) dibagi secara natura diantara Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka selayaknyalah jika objek sengketa dijual lelang dan hasilnya dibagi diantara Para Penggugat dengan Para Tergugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

6. Bahwa ada kemungkinan Para Tergugat dengan dalih apapun menguasai objek sengketa dan timbul surat – surat atas objek sengketa atas nama Para Tergugat atau atas nama orang tua Para Tergugat, maka hal tersebut tidaklah benar/ tidak sah adanya, sehingga karenanya batal demi hukum/ dibatalkan setidaknya tidak mengikat Para Penggugat.
7. Bahwa ada keraguan Para Tergugat akan mengalihkan objek sengketa dan bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dikemudian hari, maka sepatutnyalah jika atas objek sengketa diletakkan sitaan atasnya.

Berdasarkan atas uraian – uraian tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusannya dengan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sitaan yang telah diletakkan atas objek sengketa;
3. Menyatakan/ menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris dari suami isteri almarhum Kamaruddin / almarhumah Hj. Saribanong dan Para Tergugat adalah ahli waris pengganti.
4. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan/ harta warisan dari suami isteri almarhum Kamaruddin/ almarhumah Hj.

Hal. 5 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saribanong yang belum terbagi diantara para ahli waris yaitu Para Penggugat sebagai ahli waris dan Para Tergugat sebagai ahli waris pengganti.

5. Menyatakan/ menetapkan bagian/ hak masing – masing Para Penggugat sebagai ahli waris Para Tergugat sebagai ahli waris pengganti atas objek sengketa.
6. Menyatakan tindakan/ perbuatan Para Tergugat yang menguasai Objek Sengketa dan tidak bersedia membagi objek sengketa kepada Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tindakan/ perbuatan melanggar hukum dan melanggar hak Para Penggugat.
7. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum atau dibatalkan setidaknya tidak mengikat seluruh surat – surat yang timbul atas objek sengketa yang atas nama Para Tergugat/ ataupun orang tua Para Tergugat.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membagi secara natura objek sengketa diantara Para Penggugat dengan Para Tergugat sesuai dengan hak masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku dan jika hal ini tidak dapat terlaksana maka objek sengketa dijual lelang dan hasil penjualan lelang dibagi diantara Para Penggugat dengan Para Tergugat sesuai hak masing-masing.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan Para Tergugat datang sendiri menghadap sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan agar para pihak Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dan musyawarah mufakat, namun tidak berhasil. Begitu juga mediator yang ditunjuk yaitu Drs. H. Syamsul Bahri, M.H telah berusaha menasehati dan menyarankan Para Penggugat dan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 7 Maret 2018 menyatakan mediasi tidak berhasil karena Para Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 10 Januari 2018 yang terdaftar di

Hal. 6 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 15 Januari 2018 yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat secara bersama-sama telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Diskualifikasi In Person.

Bahwa Penggugat I (Hj. Endang binti Kamaruddin) bukan merupakan anak dari hasil perkawinan Almarhum Kamaruddin dengan Almarhumah Hj. Saribanong akan tetapi anak dari perkawinan antara Almarhum Kamaruddin dengan istri pertamanya yang bernama Sutinah, sementara yang digugat oleh para Penggugat adalah harta warisan dari Almarhum Kamaruddin dan Almarhumah Hj. Saribanong dan tidak memisahkan antara harta bawaan Almarhum Kamaruddin dan harta bawaan Almarhumah Hj. Saribanong serta harta bersama Almarhum Kamaruddin dengan Almarhumah Hj. Saribanong sementara Penggugat I bukanlah ahli waris dari Hj. Saribanong sehingga Penggugat I tidak memiliki Hak untuk mengajukan gugatan untuk pembagian harta warisan dari Almarhum Hj. Saribanong sehingga perkara ini harus dinyatakan bahwa tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa jawaban konpensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi para Tergugat.
2. Bahwa pada dasarnya para Tergugat membantah dengan tegas segala dalil-dalil gugatan oleh para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh para Tergugat dan tidak merugikan kepentingan para Tergugat.
3. Bahwa point pertama gugatan para Penggugat adalah tidak benar karena semasa hidupnya Almarhum Kamaruddin semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 kali yaitu pertama dengan perempuan yang bernama Sutinah dan dikaruniai seorang anak yang bernama Hj. Endang Ratnawati binti Kamaruddin (Penggugat I) dan perkawinan kedua yaitu dengan perempuan Hj. Saribanong dan dikaruniai 7 orang anak yaitu:
 - Nurhaedah binti Kamaruddin sebagai Penggugat II
 - Nurdaliah binti Kamaruddin (Almarhumah)
 - Sirajuddin bin Kamaruddin (Almarhum)
 - Suriyani binti Kamaruddin sebagai Penggugat III

Hal. 7 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurwiah binti Kamaruddin sebagai Penggugat IV
 - Jaharuddin bin Kamaruddin sebagai Penggugat V
 - Awaluddin bin Kamaruddin (Almarhum)
4. Bahwa Penggugat I tidak mempunyai hak untuk menuntut hak pembagian dari harta warisan dari Almarhumah Hj. Saribanong karena Penggugat I bukan merupakan ahli waris dari Almarhum Hj. Saribanong.
 5. Bahwa para Penggugat tidak memisahkan bagian dari harta bersama dari Almarhum Kamaruddin dan Almarhumah Hj. Saribanong sementara Para Penggugat tidak semuanya ahli waris dari Almarhum Hj. Saribanong yaitu Endang Ratnawati binti Kamaruddin (Penggugat I) yang bukan merupakan Ahli Waris dari Almarhumah Hj. Saribanong karena Penggugat I merupakan anak dari Almarhum Kamaruddin dengan Istri pertamanya yang bernama Sutinah sehingga untuk menuntut pembagian dari harta warisan harus terlebih dahulu dipisahkan antara harta dari Almarhum Kamaruddin dengan Almarhumah Hj. Saribanong dan kemudian dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing
 6. Bahwa adalah hal yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar mengenai objek sengketa yang digugat Para Penggugat karena objek sengketa tersebut merupakan harta bagian dari ibu dari para Tergugat (Nurdaliah binti Kamaruddin) yang diberikan Almarhum Kamaruddin dan Almarhumah Hj. Saribanong semasa hidupnya pada tahun 2006 bahkan objek tersebut sudah beralih nama kepada Almarhumah Nurdaliah pada tahun 2006 berdasarkan Salinan Buku Tanah yang dulunya bernama Kamaruddin dan diserahkan kepada Dra. Nurdaliah dengan nomor 685/2006 pada tanggal 12 Juni 2006 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Kabupaten Sidenreng Rappang dan semenjak itu tidak ada saudara Nurdaliah yang keberatan atas pemberian tersebut namun asli dari buku tanah tersebut hilang dan rumah yang disengketakan tersebut sebagian besar dibangun menggunakan uang dari Almarhum Nurdaliah (Ibu para Tergugat).
 7. Bahwa semua harta dari Almarhum Kamaruddin dan Almarhumah Hj. Saribanong semuanya sudah dibagikan kepada ahli warisnya termasuk objek sengketa yang merupakan bagian dari Almarhumah Nurdaliah (Ibu para Tergugat).

Hal. 8 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari uraian tersebut diatas telah tergambar bahwa semua harta dari Almarhum Kamaruddin dan Almarhumah Hj. Saribanong telah dibagikan kepada Ahli warisnya masing-masing sehingga para Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat mengenai objek sengketa karena objek sengketa sudah merupakan bagian atau milik dari para Tergugat.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang terurai pada gugatan rekonpensi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jawaban konpensi para Tergugat konpensi
2. Bahwa selain objek sengketa yang digugat oleh Penggugat konpensi, Almarhum Kamaruddin dan Almarhumah H. Saribanong masih mempunyai harta warisan lain yaitu berupa :
 - Rumah BTN tipe 45 yang terletak di BTN Pepabri, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kab. Sidrap dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Rumah Sunawar
Sebelah Selatan	: Jalanan
Sebelah Barat	: Rumah Toharudin
Sebelah Timur	: Rumah Kosong

Disebut objek sengketa I
 - Tanah perkebunan seluas \pm 49 Are M2 yang terletak di Lingkungan Datae, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Perbatasan Kabupaten Pinrang
Sebelah Selatan	: Jalan Tani
Sebelah Barat	: Tanah Laminta Kato
Sebelah Timur	: Tanah Lakawaru

Disebut objek sengketa II
 - Tanah persawahan seluas \pm 10 Are yang terletak di Carawali, Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Saluran
Sebelah Selatan	: Sawah I Makka
Sebelah Barat	: Sawah I Kida
Sebelah Timur	: Saluran

Hal. 9 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut objek sengketa III

- Tanah Perumahan seluas \pm 14 M2 yang terletak di Dusun Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Objek Sengketa V
Sebelah Selatan : Jalan Poros Balusu
Sebelah Barat : Tanah Hj Arida
Sebelah Timur : Jalan Tani

Disebut objek sengketa IV

- 5 Petak Sawah seluas \pm 1 Hektar yang terletak di Dusun Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah
- Sebelah Selatan : Tanah Milik A. Mira / Objek sengketa IV
- Sebelah Barat : Sawah
- Sebelah Timur : Sawah milik Juheje

Disebut objek sengketa V

- Tanah Persawahan seluas \pm 1.5 Hektar yang terletak di Tansie, Kelurahan Mattunru tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Sawah Cambe Pati / Sawah Tama Jupu
- Sebelah Barat : Sawah Petta Sengngeng
- Sebelah Timur : Sawah Tola Cani

Disebut objek sengketa VI

- Tanah persawahan seluas \pm 22 Are yang terletak di Malimpung, Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Selatan : Sawah milik Muh. Yunus Mahi
- Sebelah Barat : Sawah Milik Usman Umar
- Sebelah Timur : Sawah Milik P Luddang

Disebut objek sengketa VII

Hal. 10 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebun Cengkeh seluas \pm 2 hektar yang terletak di Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun H. Juhari
Sebelah Selatan : Kebun Milik H. Thoalib
Sebelah Barat : Sungai
Sebelah Timur : Jalan

Disebut objek sengketa VIII

3. Bahwa objek sengketa I s/d objek sengketa VIII merupakan harta warisan dari Almarhum Kamaruddin dan Almarhumah Hj. Saribanong dengan perincian sebagai berikut : objek Sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III, dan objek sengketa VIII merupakan harta bersama dari Almarhum Kamaruddin dan Almarhumah Hj. Saribanong sedangkan Objek sengketa IV dan Objek sengketa V merupakan harta bawaan dari Almarhumah Hj. Saribanong, sementara Objek Sengketa VI dan Objek sengketa VII merupakan harta bawaan dari Almarhum Kamaruddin.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang menangani perkara ini agar berkenan memeriksa dan memutuskan serta mengadili :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi para tergugat

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima
2. Menolak permohonan sita para Penggugat

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III dan objek sengketa VIII merupakan harta bersama dari Almarhum Kamaruddin dan Almarhumah Hj. Saribanong.
3. Menetapkan bagian dari harta bersama Almarhum Kamaruddin dan Almarhumah Hj. Saribanong yaitu $\frac{1}{2}$ bagian Almarhum Kamaruddin dan $\frac{1}{2}$ bagian Almarhumah Hj. Saribanong.

Hal. 11 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian masing-masing dari Almarhum Kamaruddin dan Almarhumah Hj. Saribanong dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku
5. Menyatakan objek sengketa IV dan objek sengketa V merupakan harta bawaan dari Almarhumah Hj. Saribanong
6. Menetapkan bagian dari ahli waris Almarhumah Hj. Saribanong sesuai dengan hukum yang berlaku
7. Menyatakan objek sengketa VI dan objek sengketa VII merupakan harta bawaan dari Almarhum Kamaruddin
8. Menetapkan bagian dari ahli waris Almarhum Kamaruddin sesuai dengan hukum yang berlaku
9. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan yang merupakan bagian para Penggugat apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dilelang kemudian hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Menghukum Para Penggugat kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan Apabila Majelis hakim berpendapat yang lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa atas eksepsi dan jawaban Para Tergugat tersebut Para Pengugat mengajukan replik konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Para Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak jawaban Tergugat sepanjang Jawaban tersebut bertentangan dengan makna / substansi gugatan dan Replik ini.
2. Eksepsi Tergugat sama sekali tidak mengurangi makna gugatan yaitu mengenai obyek sengketa yang merupakan satu-satunya harta warisan dari almarhum Kamaruddin yang belum terbagi diantara ahli waris. Penggugat I Hj. Endang Ratnawati Binti Kamaruddin tetap saja berhak atas seluruh harta warisan almarhum Kamaruddin.
3. Terhadap Jawaban Para Tergugat pada poin 3, 4 dan 5 dengan ini Para Penggugat menyatakan bahwa walaupun Penggugat I Hj. Endang

Hal. 12 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap



Ratnawati Binti Kamaruddin adalah anak dari isteri Pertama Kamaruddin namun tetap saja Penggugat I adalah ahli waris dari Kamaruddin dan berhak atas harta peninggalan / harta warisan almarhum Kamaruddin (baik harta asal maupun harta bersama dengan isteri pertama maupun harta bersama dengan isteri kedua).

4. Dalil Jawaban Para Tergugat poin 6 adalah tidak benar oleh karena justru obyek sengketa tersebutlah yang merupakan harta peninggalan/ harta warisan almarhum Kamaruddin yang belum dibagi diantara ahli waris dan tidak benar jika bangunan diatas objek sengketa dibangun oleh Nurdaliah (orang tua Tergugat Konvensi) oleh karena rumah/ bangunan tersebut dibangun oleh almarhum Kamaruddin.
5. Dalil Jawaban Para Tergugat poin 7 dan 8 yang menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum Kamaruddin telah dibagi diantara ahli waris adalah benar adanya kecuali harta peninggalan almarhum yaitu obyek sengketa.

Obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum yang belum dibagi diantara ahli waris, sehingga oleh karenanya obyek sengketa tersebut haruslah dibagi diantara ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

1. Para Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan legal standing Para Penggugat Rekonvensi terhadap harta peninggalan/ harta warisan almarhum Kamaruddin dimana Para Penggugat Rekonvensi adalah anak dari almarhumah Nurdaliah (Nurdaliah adalah anak dari suami isteri Kamaruddin dengan Hj. Saribanong) sehingga legal standing Para Penggugat adalah ahli waris Pengganti (menggantikan almarhumah Nurdaliah).
2. Para Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak menjelaskan siapa - siapa dari ahli waris almarhum Kamaruddin/ Almarhumah Hj. Saribanong yang menguasai harta peninggalan / warisan almarhum Kamaruddin /almarhumah Hj. Saribanong dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi serta ketidakbenaran sebahagian batas dan luas objek sengketa bahkan ada

Hal. 13 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap



yang disebut sebagai objek sengketa, padahal harta benda tersebut tidak ada.

3. Para Penggugat Rekonvensi sendiri dalam Jawabannya (dalam Konvensi) mengakui bahwa harta peninggalan/harta warisan almarhum Kamaruddin/ Almarhumah Hj. Saribanong telah dibagikan kepada semua ahli waris, sehingga dengan demikian gugatan Rekonvensi ini sudah tidak layak lagi diajukan.
4. Dalam posita gugatan/maupun petitum gugatan Rekonvensi sama sekali tidak ditemukan/ tidak ada dalil serta tidak ada permintaan tentang siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum Kamaruddin / almarhumah Hj. Saribanong serta kedudukan dari pada Penggugat Rekonvensi terhadap harta peninggalan / harta warisan tersebut.

Dalam Pokok Perkara.

1. Hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Jawaban Pokok Perkara.
2. Dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi pada poin 3 adalah tidak benar oleh karena tidak ada harta bawaan almarhumah Hj. Saribanong, yang ada harta bawaannya adalah Kamaruddin.

Semua harta peninggalan/ harta warisan almarhum Kamaruddin / Almarhumah Saribanong berasal dari harta bawaan Kamaruddin dan harta bersama.

3. Bahwa harta peninggalan almarhum Kamaruddin telah dibagi diantara anak-anaknya (ahli waris almarhum) kecuali obyek sengketa pada gugatan Konvensi yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan atas uraian - uraian tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusannya dengan:

Dalam Konvensi :

Hal. 14 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Konvensi sebagaimana petitum gugatan semula.

Dalam Rekonvensi :

- Menolak keseluruhan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa atas replik konvensi dan Jawaban Rekonvensi Para Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

Bahwa para Tergugat tetap pada eksepsi semula

Bahwa jawaban para Penggugat terhadap eksepsi para Tergugat dengan jelas mengakui bahwa Penggugat I bukan merupakan ahli waris dari Almarhumah Hj. Saribanong sehingga Penggugat I salah dalam memposisikan dirinya sebagai Penggugat untuk menuntut objek sengketa yang merupakan harta bersama dari Almarhum Kamaruddin dengan Almarhumah Hj. Saribanong tanpa terlebih dahulu memisahkan bagian dari harta bersama antara Almarhum Kamaruddin dengan Almarhumah Hj. Saribanong sehingga sangat berpengaruh terhadap status gugatan para Penggugat dimana Penggugat I menuntut pembagian harta warisan Almarhum Kamaruddin dengan Almarhumah Hj. Saribanong sementara Penggugat I bukanlah ahli waris dari Almarhumah Hj. Saribanong sehingga perkara ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima

Dalam Pokok Perkara

Bahwa dalil para Tergugat dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

Bahwa pada prinsipnya para Tergugat tetap mendasarkan pada jawaban para Tergugat semula dalam perkara ini

Bahwa para Tergugat tetap pada jawaban semula yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak benar karena dalam gugatannya para Penggugat mengaku sebagai anak kandung sekaligus ahli waris dari pasangan suami istri Almarhum Kamaruddin dan Almarhumah Hj. Saribanong padahal kenyataannya Penggugat I bukan anak kandung dari Almarhum Kamaruddin dengan Almarhumah Hj. Saribanong melainkan Penggugat I anak dari Almarhum Kamaruddin dengan istri pertamanya dan itu diakui oleh para Penggugat dalam

Hal. 15 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repliknya sehingga tidak berdasar hukum Penggugat I menuntut bagian dari objek sengketa yang merupakan harta bersama dari Almarhum Kamaruddin dengan Almarhumah Hj. Saribanong tanpa memisahkan terlebih dahulu bagian masing-masing dari Almarhum Kamaruddin dengan Almarhumah Hj. Saribanong

Bahwa para Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut pembagian harta warisan dari Almarhum Kamaruddin dengan Almarhumah Hj. Saribanong karena seluruh harta warisan sudah dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing dan khusus objek sengketa merupakan bagian untuk ibu para Tergugat.

Bahwa rumah yang berdiri di objek sengketa merupakan renovasi dari bangunan sebelumnya dan biaya renovasi dari rumah tersebut menggunakan uang dari ayah dan ibu para Tergugat.

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi

Bahwa apa yang terurai dalam gugatan rekonvensi merupakan satu kesatuan dari eksepsi dan jawaban Tergugat konvensi terhadap gugatan konvensi para Penggugat Konvensi

Bahwa para Penggugat rekonvensi mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan rekonvensi karena telah dijelaskan sebelumnya dalam gugatan Penggugat konvensi bahwa para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan ahli waris pengganti dari almarhumah Nurdaliah yang merupakan ahli waris dari Almarhum Kamaruddin dengan Almarhumah Hj. Saribanong sehingga tidak perlu lagi dijelaskan dalam gugatan rekonvensi karena gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat rekonvensi point 2 tidak perlu lagi dijelaskan siapa-siapa ahli waris dari Almarhum Kamaruddin dengan Almarhumah Hj. Saribanong karena telah diuraikan sebelumnya dalam gugatan konvensi sementara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi merupakan satu kesatuan, dan terhadap batas-batas serta luas objek telah diuraikan para Penggugat rekonvensi dengan jelas sehingga jawaban para Tergugat rekonvensi yang menyatakan batas dan luas objek tidak benar sangat tidak beralasan dan para Tergugat rekonvensi tidak menunjukkan objek sengketa

Hal. 16 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang batas dan luas dari objek sengketa yang tidak benar dan yang mana dari objek sengketa sudah tidak ada.

Dalam Pokok perkara

Bahwa benar dalam gugatan rekonsensi para Penggugat rekonsensi yang menyatakan adanya harta bawaan dari Almarhumah Hj. Saribanong karena memang dari sebagian objek sengketa ada yang merupakan harta bawaan Almarhumah Hj. Saribanong yang didapatkan dari harta warisan orang tua Hj. Saribanong.

Bahwa memang seluruh harta warisan dari Almarhum Kamaruddin dengan Almarhumah Hj. Saribanong telah dibagi kepada ahli warisnya termasuk objek sengketa pada gugatan kompensi namun para Penggugat kompensi/ Tergugat rekonsensi tidak mau menerima pembagian harta tersebut dengan menggugat objek sengketa pada gugatan kompensi yang merupakan bagian dari ibu para Tergugat kompensi/Penggugat Rekonsensi sehingga para Tergugat kompensi/Penggugat rekonsensi pun menggugat kembali harta warisan dari Almarhum Kamaruddin dengan Almarhumah Hj. Saribanong, bahkan sebagian harta warisan yang merupakan bagian ibu para Tergugat kompensi/Penggugat Rekonsensi masih dikuasai oleh para Penggugat kompensi/Tergugat rekonsensi.

Berdasarkan Duplik dalam Kompensi dan Replik dalam Rekonsensi sebagaimana telah diuraikan diatas ,maka parat Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonsensi memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi para Tergugat seluruhnya
- Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima

Dalam Pokok perkara

- Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima

Hal. 17 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan obyek sengketa sudah pernah dibagi dan merupakan bagian dari Almarhumah Nurdaliah
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Dalam Rekonvensi :

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat

Dalam pokok perkara

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi yang timbul dalam perkara ini

Bahwa atas Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa atas permohonan sita jaminan Para Penggugat terhadap obyek sengketa angka (1) sebagaimana dalam gugatan Penggugat petitem angka 2, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 42/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 5 Juni 2018.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv dan sebagai pedoman dapat dilihat pada putusan MA No.2150 K/Pdt/1984 yang menyatakan eksepsi berdasarkan Pasal 114 Rv. ayat (1) harus diajukan pada jawaban pertama, bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara.

Hal. 18 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Diskualifikasi in person

Bahwa Penggugat I (Hj. Endang binti Kamaruddin) bukan merupakan anak dari hasil perkawinan Almarhum Kamaruddin dengan Almarhumah Hj. Saribanong akan tetapi anak dari perkawinan antara Almarhum Kamaruddin dengan istri pertamanya yang bernama Sutinah, sementara yang digugat oleh para Penggugat adalah harta warisan dari Almarhum Kamaruddin dan Almarhumah Hj. Saribanong dan tidak memisahkan antara harta bawaan Almarhum Kamaruddin dan harta bawaan Almarhumah Hj. Saribanong serta harta bersama Almarhum Kamaruddin dengan Almarhumah Hj. Saribanong sementara Penggugat I bukanlah ahli waris dari Hj. Saribanong sehingga Penggugat I tidak memiliki Hak untuk mengajukan gugatan untuk pembagian harta warisan dari Almarhum Hj. Saribanong sehingga perkara ini harus dinyatakan bahwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan sebagai berikut : Eksepsi Tergugat sama sekali tidak mengurangi makna gugatan yaitu mengenai obyek sengketa yang merupakan satu-satunya harta warisan dari almarhum Kamaruddin yang belum terbagi diantara ahli waris. Penggugat I Hj. Endang Ratnawati Binti Kamaruddin tetap saja berhak atas seluruh harta warisan almarhum Kamaruddin.

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maka majelis hakim menilai bahwa Para Penggugat telah mendudukan pihak dalam gugatan sudah tepat yakni pihak yang menguasai obyek sengketa yaitu Para Tergugat dan Para Penggugat mempunyai hubungan hukum baik dengan almarhum Kamaruddin maupun dengan Para Tergugat sebagai yang menguasai obyek sengketa. Dengan demikian eksepsi para Tergugat dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan pokok perkara.

Hal. 19 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dan jawaban para Tergugat adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili oleh kuasa, dan Para Tergugat masing-masing telah datang sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Drs. H. Syamsul Bahri, S.H., M.H hakim mediator dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar Para Penggugat dan Para Tergugat dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai dan musyawarah mufakat, akan tetapi sesuai dengan surat laporan dari Mediator tertanggal 7 Maret 2018 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya para Penggugat dan Ibu para Tergugat adalah ahli waris dari Kamaruddin meninggal bulan Maret 2013 dan Hj. Saribanong yang meninggal pada bulan Mei 2012, dari pernikahan almarhum H. Kamaruddin dengan Hj. Saribanong telah lahir 8 orang anak yang masing-masing bernama Hj. Endang Ratnawati, Nurhaeda, Nurdaliah (almarhumah), Sirajuddin (almarhum), Suriyani, Nurwiah, Jaharuddin dan Awaluddin (almarhum) disamping itu juga memperoleh harta benda yang telah dibagikan kepada anak-anaknya (Para Penggugat dan Ibu Para Tergugat/almarhumah Nurdaliah dan masing-masing telah menerimanya dengan baik. Satu-satunya harta benda almarhum H. Kamaruddin dengan Hj. Saribanong yang belum dibagi adalah sebidang tanah darat/perumahan seluas 600 m² berikut bangunan di atasnya terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Bola Eppae, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas : tidak ada.

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas, bahwa Tergugat membantah dalil Para Penggugat poin pertama tidak benar karena semasa hidupnya almarhum Kamaruddin menikah 2 kali yaitu pertama dengan perempuan yang bernama Sutinah dan dikarunial 1 orang anak bernama Hj. Endang Ratnawati binti

Hal. 20 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaruddin (Penggugat I) dan perkawinan kedua dengan perempuan bernama Hj. Saribanong dan dikaruniai 7 orang anak jadi Penggugat I tidak punya hak untuk menuntut pembagian warisan dari almarhumah Hj. Saribanong karena Penggugat I bukan merupakan ahli waris dari almarhum Hj. Saribanong. Para Penggugat tidak memisahkan bagian harta bersama dari almarhum Kamaruddin dan Almarhumah Hj. Saribanong sementara tidak semua ahli waris dari Hj. Saribanong. Bahwa obyek yang dikuasai Para Tergugat adalah sudah merupakan bagian dari ibu Para Tergugat yang diberikan almarhum Kamaruddin dan almarhumah Hj. Saribanong semasa hidupnya pada tahun 2006 dan sudah beralih nama atas nama Ibu Para Tergugat, dan adapun rumah yang disengketakan sebagian besar dibangun oleh almarhumah Nurdaliah (ibu para Tergugat). Semua harta almarhum Kamaruddin dan almarhumah Hj. Saribanong telah dibagikan semua kepada anak-anaknya termasuk yang dikuasai Para Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya harta yang belum dibagi adalah harta yang dikuasai oleh Para Tergugat dan tidak benar rumah tersebut dibangun oleh Nurdaliah (ibu Para Tergugat).

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mendasarkan pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan lebih jauh mengenai status obyek sengketa almarhum Kamaruddin dan almarhumah Hj. Saribanong sudah dibagi atau belum kepada ahli warisnya, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan Para Penggugat secara formil.

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam gugatannya maupun di dalam repliknya tidak memuat batas-batas tanah dari obyek sengketa sehingga gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil (*obscuur libel*). Hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 terdapat kaedah hukum bahwa karena dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan tidak adanya batas-batas obyek sengketa sehingga

Hal. 21 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang terurai pada gugatan rekonvensi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jawaban konvensi para Tergugat konvensi
2. Bahwa selain objek sengketa yang digugat oleh Penggugat konvensi, Almarhum Kamaruddin dan Almarhumah H. Saribanong masih mempunyai harta warisan lain yaitu berupa :

- Rumah BTN tipe 45 yang terletak di BTN Pepabri, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kab. Sidrap dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Sunawar
Sebelah Selatan : Jalanan
Sebelah Barat : Rumah Toharudin
Sebelah Timur : Rumah Kosong

Disebut objek sengketa I

- Tanah perkebunan seluas \pm 49 Are M2 yang terletak di Lingkungan Datae, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Perbatasan Kabupaten Pinrang
Sebelah Selatan : Jalan Tani
Sebelah Barat : Tanah Laminta Kato
Sebelah Timur : Tanah Lakawaru

Disebut objek sengketa II

- Tanah persawahan seluas \pm 10 Are yang terletak di Carawali, Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran
Sebelah Selatan : Sawah I Makka
Sebelah Barat : Sawah I Kida
Sebelah Timur : Saluran

Disebut objek sengketa III

Hal. 22 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Perumahan seluas \pm 14 M2 yang terletak di Dusun Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Objek Sengketa V
Sebelah Selatan : Jalan Poros Balusu
Sebelah Barat : Tanah Hj Arida
Sebelah Timur : Jalan Tani

Disebut objek sengketa IV

- 5 Petak Sawah seluas \pm 1 Hektar yang terletak di Dusun Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah
- Sebelah Selatan : Tanah Milik A. Mira / Objek sengketa IV
- Sebelah Barat : Sawah
- Sebelah Timur : Sawah milik Juheje

Disebut objek sengketa V

- Tanah Persawahan seluas \pm 1.5 Hektar yang terletak di Tansie, Kelurahan Mattunru tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Sawah Cambe Pati / Sawah Tama Jupu
- Sebelah Barat : Sawah Petta Sengngeng
- Sebelah Timur : Sawah Tola Cani

Disebut objek sengketa VI

- Tanah persawahan seluas \pm 22 Are yang terletak di Malimpung, Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Selatan : Sawah milik Muh. Yunus Mahi
- Sebelah Barat : Sawah Milik Usman Umar
- Sebelah Timur : Sawah Milik P Luddang

Disebut objek sengketa VII

Hal. 23 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebun Cengkeh seluas \pm 2 hektar yang terletak di Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun H. Juhari
Sebelah Selatan : Kebun Milik H. Thoalib
Sebelah Barat : Sungai
Sebelah Timur : Jalan

Disebut objek sengketa VIII

3. Bahwa objek sengketa I s/d objek sengketa VIII merupakan harta warisan dari Almarhum Kamaruddin dan Almarhumah Hj. Saribanong dengan perincian sebagai berikut : objek Sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III, dan objek sengketa VIII merupakan harta bersama dari Almarhum Kamaruddin dan Almarhumah Hj. Saribanong sedangkan Objek sengketa IV dan Objek sengketa V merupakan harta bawaan dari Almarhumah Hj. Saribanong, sementara Objek Sengketa VI dan Objek sengketa VII merupakan harta bawaan dari Almarhum Kamaruddin.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang menangani perkara ini agar berkenan memeriksa dan memutuskan serta mengadili :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi para tergugat

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima
2. Menolak permohonan sita para Penggugat

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III dan objek sengketa VIII merupakan harta bersama dari Almarhum Kamaruddin dan Almarhumah Hj. Saribanong.
3. Menetapkan bagian dari harta bersama Almarhum Kamaruddin dan Almarhumah Hj. Saribanong yaitu $\frac{1}{2}$ bagian Almarhum Kamaruddin dan $\frac{1}{2}$ bagian Almarhumah Hj. Saribanong.

Hal. 24 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian masing-masing dari Almarhum Kamaruddin dan Almarhumah Hj. Saribanong dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku
5. Menyatakan objek sengketa IV dan objek sengketa V merupakan harta bawaan dari Almarhumah Hj. Saribanong
6. Menetapkan bagian dari ahli waris Almarhumah Hj. Saribanong sesuai dengan hukum yang berlaku
7. Menyatakan objek sengketa VI dan objek sengketa VII merupakan harta bawaan dari Almarhum Kamaruddin
8. Menetapkan bagian dari ahli waris Almarhum Kamaruddin sesuai dengan hukum yang berlaku
9. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan yang merupakan bagian para Penggugat apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dilelang kemudian hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Menghukum Para Penggugat kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan Apabila Majelis hakim berpendapat yang lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan rekonsensi maka terlebih dahulu mempertimbangkan adanya pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan gugatan rekonsensi a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonsensi sedang putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat formil (*obscuur libel*) maka putusan rekonsensi asesor mengikuti putusan konvensi, dengan demikian karena putusan konvensi menyatakan tidak dapat diterima dengan sendirinya putusan rekonsensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa salah satu contoh penerapan asesor dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 antara lain terdapat kaedah hukum bahwa ternyata antara gugatan

Hal. 25 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi adalah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan dalam konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus.

Menimbang, dalam perkara a quo pokok gugatan konvensi telah terdapat cacat formil dalam gugatan sehingga tidak dapat diputus dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sifat asesornya gugatan rekonvensi maka harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg.*, pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, namun oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima dan pemeriksaan belum menyelesaikan pokok perkara sehingga tidak jelas pihak yang dikalahkan, oleh karena Para Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara ini atau sebagai pihak yang mempunyai kepentingan sehingga harus menanggung biaya perkara.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.161.000,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 12

Hal. 26 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawal 1439 Hijriyah oleh kami H. Ali Hamdi, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Akyadi, S.IP., S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II diluar hadirnya Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Ttd

Toharudin, S.H.I, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Ali Hamdi, S.Ag. M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Akyadi, S.IP., S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.070.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp 1.161.000,00

(satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H.

Hal. 27 dari 27 Putusan No.42/Pdt.G/2018 /PA.Sidrap